

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA – PERUBAHAN PERATURAN

2025

PERBUP KAB NO 34 , BD 2025/ NO 35, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024, terdapat penyesuaian Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK, dan untuk mengkoordinir penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 30 Tahun 2002, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024; Perbup No. 38 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memetakan para Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK sebagai salah satu tuntutan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan 21 November 2025 dan ditetapkan 21 November 2025